



**P U T U S A N**

**Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI EFENDI AIS**  
**RUDI Bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Beringin Taluk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/06 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jering  
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan  
Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik*



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINIAKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 27 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*”, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah bekas the gelas;
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. merupakan merupakan Tulang Punggung Keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** bersama-sama dengan saksi RIZAL MAYHENDRA Als HENDRA Bin AMIR HAYAT, saksi DENDI RINALDI Als DENDI Bin FERRI SUHENDRI (Alm) dan saksi YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah bengkel Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB saksi RIZAL bertemu dengan terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyetujuinya dan meminta saksi RIZAL untuk menunggu, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi YOGA dan sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mempertemukan saksi RIZAL dan saksi DENDI dengan Sdr YOGA di sebuah bengkel Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian terdakwa melihat saksi RIZAL dan saksi DENDI patungan sejumlah uang dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada saksi YOGA, kemudian saksi YOGA menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi DENDI. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIZAL dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENDI pergi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di depan perumahan cempaka pandan wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. bahwa terdakwa mendapatkan imbalan berupa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis karena telah membantu saksi RIZAL dan saksi DENDI mendapatkan narkoba jenis shabu. Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, masih terdapat sisa narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan disimpan dalam plastik klip kecil. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr SANDI BARAT (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang meminta terdakwa mengantarkan sisa narkoba jenis shabu kepadanya, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha lexi tanpa nomor polisi terdakwa menuju Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sekira pukul 21.30 WIB terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung diamankan oleh saksi LENGGA, saksi AGUS, saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kuansing yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu di wilayah tersebut. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam bekas the gelas yang mana sebelumnya terlihat terdakwa membuang ke atas tanah, selanjutnya barang bukti lain yang turut diamankan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih. Bahwa terdakwa mengakui narkoba tersebut milik bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI, kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dan turut diamankan saksi RIZAL dan saksi DENDI. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 63/14342.00 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,30 gram dan berat bersih : 0,17 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7786/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** bersama-sama dengan saksi RIZAL MAYHENDRA Als HENDRA Bin AMIR HAYAT saksi DENDI RINALDI Als DENDI Bin FERRI SUHENDRI (Alm) dan saksi YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing*), pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB mendapatkan informasi dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB dilakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, sekira pukul 21.30 WIB saksi LENGGA, saksi AGUS, dan saksi ANGGA (ketiganya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) langsung mendekati terdakwa dan terlihat terdakwa membuang sesuatu ke atas tanah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tanpa nomor polisi dan terdakwa diminta untuk mencari barang yang dibuangnya tersebut kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkoba jenis shabu di dalam bekas teh gelas. Turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi tanpa nomor polisi yang digunakan terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih. Diakui terdakwa bahwa narkoba tersebut milik bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan hingga saksi RIZAL dan saksi DENDI turut diamankan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 63/14342.00 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,30 gram dan berat bersih : 0,17 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7786/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI** pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB setelah terdakwa bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr YOGA (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI pergi menuju Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan menggunakan bersama-sama narkotika jenis shabu tersebut, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis. Setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa merasakan tenang dan bersemangat. Selanjutnya sisa narkotika jenis shabu yang belum terpakai terdakwa simpan kembali. Selanjutnya terdakwa berpisah dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa diamankan pihak kepolisian di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/08/VII/2019/LAB tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin MULYADI** adalah **POSITIF Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AGUS P SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada bagian Opsnal Narkotika Polres Kuantan Singingi, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 tim opsnal Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis shabu di Desa sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama tim opsnal polres Kuansing melihat orang yang dicurigai yaitu terdakwa sedang berada diatas motor, kemudian saksi mendekat dan terlihat bahwa terdakwa membuang bekas tempat minuman ke atas tanah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam bekas tempat minum (bekas teh gelas) yang terdakwa buang terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa narkotika yang belum terpakai, dan milik bersama dengan saksi DENDI dan saksi RIZAL
- Bahwa narkotika tersebut didapatkan dengan meminta bantuan saksi YOGA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi DENDI, saksi RIZAL, dan saksi YOGA.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi DENDI dan saksi RIZAL berhasil diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa penyelidikan terhadap saksi YOGA pada saat itu tidak berhasil dan baru dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi YOGA.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bantuan saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO).
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tanggal 23 juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI di Desa Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan bersama narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bekas teh gelas sebagai tempat penyimpanan narkoba, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol yang dikendarai terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DENDI dan saksi RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ANGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polri pada bagian Opsnal Narkoba Polres Kuantan Singingi, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 tim opsnal Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis shabu di Desa sawah Kecamatan Kuantan Tengah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik



Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama tim opsional Polres Kuansing melihat orang yang dicurigai yaitu terdakwa sedang berada diatas motor, kemudian saksi mendekat dan terlihat bahwa terdakwa membuang bekas tempat minuman ke atas tanah, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam bekas tempat minum (bekas teh gelas) yang terdakwa buang terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa narkoba yang belum terpakai, dan milik bersama dengan saksi DENDI dan saksi RIZAL

- Bahwa narkoba tersebut didapatkan dengan meminta bantuan saksi YOGA

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi DENDI, saksi RIZAL, dan saksi YOGA.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi saksi DENDI dan saksi RIZAL berhasil diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa penyelidikan terhadap saksi YOGA pada saat itu tidak berhasil dan baru dilakukan penangkapan pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi YOGA.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan bantuan saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan tanggal 23 juli 2019 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI di Desa Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan bersama narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bekas teh gelas sebagai tempat penyimpanan narkoba, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol yang dikendarai terdakwa untuk membawa narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk



- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DENDI dan saksi RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. RIZAL MAYHENDRA Als HENDRA Bin AMIR HAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZAL dan saksi DENDI turut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang merupakan milik bersama yang belum sempat terpakai.

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta saksi RUDI untuk mencari narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui saksi YOGA, kemudian terdakwa meminta saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang tersebut merupakan patungan bersama.

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian saksi YOGA mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di kel. Sei Jering, kemudian saksi YOGA meminta terdakwa untuk mengambilnya langsung.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat saksi YOGA, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu .

- Bahwa terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong



atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.

- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan terdakwa diminta untuk membawanya.
- Bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi YOGA tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk saksi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. DENDI RINALDI Als DENDI Bin FERRI SUHENDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIZAL dan saksi DENDI turut diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang merupakan milik bersama yang belum sempat terpakai.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui saksi YOGA, kemudian terdakwa meminta saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut merupakan patungan bersama.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian saksi YOGA mendapat telephone untuk



mengambil barang tersebut di kel. Sei Jering, kemudian saksi YOGA meminta terdakwa untuk mengambilnya langsung.

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat saksi YOGA, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu .

- Bahwa terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian terdakwa masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.

- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.

- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan terdakwa diminta untuk membawanya.

- Bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi YOGA tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk saksi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. YOGA GEMA PRATAMA Als YOGA Bin MURLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi YOGA ditangkap terkait melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan terdakwa, saksi RIZAL dan saksi DENDI (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di bengkel sepeda motor depan pondok pesantren Ahmad Dahlan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing, terdakwa, saksi RIZAL dan saksi DENDI datang menjumpai saksi YOGA dan meminta untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) memesan narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut akan mereka gunakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YOGA memesan melalui telephone, terdakwa bertugas mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link. Kemudian beberapa saat Sdr ERI CIMENG (DPO) kembali menghubungi saksi YOGA dan menyuruh mengambil narkotika jenis shabu di Desa Jake. Selanjutnya saksi YOGA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya.
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu terdakwa kembali ke tempat saksi YOGA dan menunjukkan paket shabu tersebut kemudian saksi YOGA menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut ke saksi DENDI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi dari bengkel saksi YOGA dan mereka menggunakan narkotika jenis shabu bersama.
- Bahwa saksi YOGA tidak ada mendapatkan keuntungan apapun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 pada saat saksi YOGA berada di dalam rumah di Kel Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing datang pihak kepolisian Polres Kuansing melakukan penangkapan terhadap saksi YOGA karena terlibat dalam tindak pidana narkotika bersama dengan terdakwa, saksi RIZAL dan saksi DENDI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi YOGA tidak ditemukan narkotika jenis shabu, kemudian saksi YOGA dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamin.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu semenjak tahun 2013
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol dan sedang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu merupakan sisa narkoba yang belum terpakai oleh terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui saksi YOGA, kemudian terdakwa meminta saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut patungan bersama.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian saksi YOGA mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di Desa Jake, kemudian saksi YOGA meminta terdakwa untuk mengambilnya langsung.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat saksi YOGA, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu .
- Bahwa terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian saksi YOGA masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.
- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan terdakwa diminta untuk membawanya.
- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi YOGA tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa sendiri berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas teh gelas yang terdakwa buang pada saat polisi datang, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk lexi tanpa nopol, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih turut diamankan pihak kepolisian.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba tersebut milik bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI, kemudian dibantu dengan saksi YOGA untuk mendapatkannya.
- Bahwa dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi RIZAL dan saksi DENDI yang turut diamankan sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ada dan baru dilakukan penangkapan polisi pada tanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah bekas the gelas
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol dan sedang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu merupakan sisa narkoba yang belum terpakai oleh terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui terdakwa untuk mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui saksi YOGA, kemudian terdakwa meminta saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut patungan bersama.
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian saksi YOGA mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di Desa Jake, kemudian saksi YOGA meminta terdakwa untuk mengambilnya langsung.
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat saksi YOGA, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu .
- Bahwa terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian saksi YOGA masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirex tersebut habis.
- Bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan terdakwa diminta untuk membawanya.
- Bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat.
- Bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi YOGA tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa sendiri berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas teh gelas yang terdakwa buang pada saat polisi datang, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk lexi tanpa nopol, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih turut diamankan pihak kepolisian.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tlk



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba tersebut milik bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI, kemudian dibantu dengan saksi YOGA untuk mendapatkannya.
- Bahwa dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi RIZAL dan saksi DENDI yang turut diamankan sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ada dan baru dilakukan penangkapan polisi pada tanggal 27 Agustus 2019.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan subjek hukum **"Penyalah Guna"** adalah setiap orang yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini adalah Rudi Efendi Als Rudi Bin Mulyadi karena didakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karenanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui





kebenarannya bahwa identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini secara sempurna, maka yang harus dipertimbangkan lebih jauh adalah apakah Terdakwa dapat dianggap sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang telah menggunakan narkoba golongan I tanpa hak dan melawan hukum (?);

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian tanpa ada dasar hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk menggunakan narkoba golongan I, sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan “menggunakan narkoba” ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** yang disusun oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional terbitan Balai Pustaka tahun 2005, kata “menggunakan” mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian “menggunakan narkoba” tidak hanya diartikan sebagai “memakai” namun juga mengandung pengertian “mengambil manfaat” ataupun “melakukan sesuatu dengan” narkoba yang apabila dihubungkan dengan tahapan penggunaannya dapat terjadi karena motivasinya : (1) sekadar mencoba, (2) untuk diterima dalam pergaulan sosialnya, (3) sebagai sarana untuk memberikan pengaruh tertentu pada emosi dan tingkah laku, serta kenikmatan pada dirinya, maupun (4) memang sudah ketergantungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol dan sedang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu merupakan sisa narkoba yang belum terpakai oleh terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara berawal dari saksi RIZAL dan saksi DENDI menemui terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba jenis shabu dan meminta terdakwa untuk mencari narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi RIZAL, dan saksi DENDI pergi menemui saksi YOGA, kemudian terdakwa meminta saksi YOGA untuk menghubungi Sdr ERI CIMENG (DPO) untuk memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut patungan bersama.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pembayaran melalui BRI Link dan beberapa saat kemudian saksi YOGA mendapat telephone untuk mengambil barang tersebut di Desa Jake, kemudian saksi YOGA meminta terdakwa untuk mengambilnya langsung;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL pergi dari tempat saksi YOGA, sekira pukul 18.00 WIB di Depan Perumahan Cempaka Pandan Wangi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi DENDI, dan saksi RIZAL menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan bong atau alat hisap kemudian saksi YOGA masukkan sebagian shabu kedalam kaca pirex dan kaca pirex yang ada shabu tersebut dibakar menggunakan mancis kemudian terdakwa hisap dan asapnya terdakwa keluarkan lewat hidung, selanjutnya bergantian

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI hingga shabu yang berada di kaca pirek tersebut habis;

Menimbang, bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu yang belum terpakai dan terdakwa diminta untuk membawanya;

Menimbang, bahwa efek yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu merasakan tenang dan bersemangat;

Menimbang, bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ikut menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi YOGA tidak ada mendapatkan keuntungan apapun dalam membantu mendapatkan narkoba jenis shabu untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WIB saat terdakwa sendiri berada di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam bekas teh gelas yang terdakwa buang pada saat polisi datang, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk lexi tanpa nopol, dan 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih turut diamankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa memberikan keterangan bahwa narkoba tersebut milik bersama dengan saksi RIZAL dan saksi DENDI, kemudian dibantu dengan saksi YOGA untuk mendapatkannya;

Menimbang, bahwa dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saksi RIZAL dan saksi DENDI yang turut diamankan sekira pukul 22.00 WIB di warnet Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa saksi YOGA pada saat itu tidak ada dan baru dilakukan penangkapan polisi pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan nomor : 63/14342.00 2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor : 0,30 gram dan berat bersih : 0,17 gram;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tk



Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7786/NNF/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/08/VII/2019/LAB tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** adalah **POSITIF Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim tersebut di atas, oleh karena pada diri Terdakwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah benar sabu dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol : R/08/VII/2019/LAB tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru ASRIL, SKM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** adalah **POSITIF Metamfetamina** dan disarankan untuk mendapatkan rehabilitasi rawat jalan di Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) milik pemerintah, dan kembali nanti tergantung putusan di persidangan, sehingga jika Majelis Hakim mengaitkan hal tersebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika itu, terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika, maka menurut hemat Majelis Hakim dengan merunut uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas, Terdakwa adalah Penyalah Guna yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tik



telah menggunakan Narkotika Golongan I, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang telah diungkapkan di atas diketahui bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif dan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka rangkaian perbuatan terdakwa masuk dalam beberapa point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu :

1. No. 2 huruf a angka 5, yang mengatakan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : Kelompok Ganja : 5 gram;
2. No. 2 huruf b yang mengatakan "pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari";
3. No. 2 huruf c yang mengatakan "Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan point-point dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas khususnya nomor 2 huruf c, maka perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I diperuntukkan untuk dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengertian **"untuk dirinya sendiri"** dalam unsur ini, sehingga unsur **"Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah bekas the gelas
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI EFENDI Als RUDI Bin Mulyadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah bekas the gelas
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi warna abu-abu tanpa Nopol

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2019/PN Tk



**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO, S.H.**